

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu, dengan mencermati data dan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan penyidik diwajibkan mengajukan permohonan izin tertulis ke Gubernur Bank Indonesia dalam rangka membuka rahasia bank antara lain :
  - a. Dalam rangka menerapkan *prinsip kehati-hatian* artinya dalam melakukan penyidikan perkara korupsi, penyidik diharapkan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi.
  - b. Tidak terlepas dari falsafah kerahasiaan bank antara lain bahwa :
    - 1) Hak setiap orang/badan hukum untuk tidak diikutcampuri masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy* atau *financial privacy right*).
    - 2) Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya. Artinya bank akan menjaga kerahasiaan nasabah yang mengadakan perikatan dengan bank.
    - 3) Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan.  
Sudah menjadi kebiasaan di perbankan bahwa dalam rangka keamanan dan kenyamanan nasabah, bank akan merahasiakan nasabahnya.
    - 4) Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan.

- 5) Atas dasar peraturan perundang-undangan, artinya dalam Undang-undang Perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan simpanannya.
  - 6) Untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika nasabah menyerahkan keterangan pribadi yang bersifat rahasia kepada bank.
  - 7) Dalam rangka daya tarik nasabah supaya bersedia menyimpan uangnya di bank, sehingga rahasia pribadi tentang nasabah dan simpanannya harus dirahasiakan.
  - 8) Konsep filosofis rahasia bank tetap dijunjung oleh pihak bank sehingga segala sesuatu yang menyangkut kerahasiaan bank harus tetap dijaga.
2. Dampak yang muncul sehubungan dengan prosedur permohonan izin tertulis ke Gubernur Bank Indonesia untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka tidak turun atau turun dalam waktu yang lama adalah :
- a. Proses penyidikan bertambah lama.
  - b. Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyidikan perkara korupsi tersebut.
  - c. Tidak menjamin kepastian hukum
  - d. Hilangnya barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.
  - c. Tidak ada dampak terhadap pelayanan jasa perbankan pada bank yang diperintahkan membuka rekening tersangka, karena pembukaan rekening tersangka bersifat rahasia.

## B. Saran.

1. Seyogyanya penyidikan perkara korupsi yang berkaitan dengan rahasia bank tetap berjalan dengan optimal diharapkan penyidik dapat lebih meningkatkan profesionalisme antara lain dengan menguasai segala aturan yang berkaitan dengan perbankan, kejahatan di bidang perbankan termasuk kerahasiaan bank.
2. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyidikan diharapkan penyidik bersikap proaktif antarlain melakukan koordinasi terpadu dengan Kantor Bank Indonesia.
3. Seyogyanya kewenangan pemberian perintah atau izin membuka rahasia bank dapat didelegasikan ke Pemimpin Bank Indonesia di daerah dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
4. Untuk ke depan seyogyanya Kejaksaan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi yang menyangkut mengenai keadaan keuangan tersangka (rahasia bank), seperti kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Seyogyanya dalam rangka mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih optimal maka instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan perkara korupsi tidak hanya satu instansi tetapi lebih dari satu yaitu Kejaksaan, Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ).

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Alatas, Syed Hussein, 1997, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basiang, Martin, 1990, *Laporan Kunjungan ke Thailand tanggal 21-23 September 1990*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Bayley, Davis H, dalam Lubis Muchtar dan Scott James, LP3ES, 1996, *Akibat-akibat Korupsi pada Bangsa-bangsa Sedang Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2004 *Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) versi Perdagangan Dunia (WTO)*, CV.Utomo, Bandung, Cetakan I.
- Feritas, 2001, *Optimalisasi Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi*, Pasca Sarjana, UGM.
- Harsanti, Evi, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, CFGS, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gamedia Pustaka Utama Jakarta, Cetakan III.
- 1997, *Delik-delik Tindak Pidana Khusus di luar KUHP*, Pradnya Paramita, Cetakan II.
- 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Istanto, 2003, *Perbuatan Pidana di Bidang Perbankan*, Citra Umbara, Bandung, Cetakan I.
- Lamintang PAF, 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan II.
- Lopa Baharuddin, 1997, *Memerangi Perbuatan Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Cetakan I.
- Mamudji dan Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Uraian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan IV.
- Moegono R, 1975, *Kumpulan Kuliah Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.
- Nurdjana, IGM, 2005, *Korupsi dalam Praktek Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi, Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pardede Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pattipeilohy, MW, 1994, *Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana yang Didakwakan serta Pembatalannya*, UD. Dipajaya Ujung Pandang, Bagian Kesatu, Cetakan Pertama.

- , 1994, *Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana yang Didakwakan serta Pembatalannya*, UD. Dipajaya Ujung Pandang, Bagian Kedua, Cetakan Pertama.
- , 1994, *Uraian Secara Cermat, Jelas dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana yang Didakwakan serta Pembatalannya*, UD. Dipajaya Ujung Pandang, Bagian Ketiga, Cetakan Pertama.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto, 1994, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawijaya, Sadili, 1985, *Lima Windu Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*, Kejaksaan Agung RI, Cetakan I.
- Soeparman, 2002, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.
- Sekretariat Negara RI, 1961, *Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 1-177*, Sekretariat Negara.
- Widjanarto, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti.

Kamus-kamus :

- Black Henry Campbeii, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul, Minnesota, USA.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1999, Cetakan III.

Hand Out.

- Sumiarni, Endang, *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum* Universitas Atmajaya Yogyakarta tulisan Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum.

Jurnal dan Majalah Hukum.

- Media Hukum Kejaksaan Agung RI Vol. 1 No.2 tanggal 22 Agustus 2002.
- Media Hukum Kejaksaan Agung RI Vol. 2 No.8 tanggal 22 Agustus 2003.
- Media Hukum Kejaksaan Agung RI Vol. 2 No. 11 tanggal 22 Agustus 2004.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 1999 Kejaksaan Agung RI, 1998 halaman 10.

Website.

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67, Sekretariat Negara, 2004.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.134, Direktorat Kerjasama Publikasi Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001.

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaga Negara RI Tahun 1998, nomor : 1, Citra Umbara Bandung, 2004.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Fokus Media Bandung, 2005.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI No. B-445/F/Fpk.1/03/1999 tanggal 26 Maret 1999
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31 /182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : R-045a/F/2/2001 tanggal 16 Februari 2001 tentang Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 152.
- Surat Keputusan Bersama, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : KEP-902/A/JA/12/2004, No.POL : S.Kep/924/XII/2004 dan Nomor : 6/91/KEP.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Kerjasama Penanganan Perkara.

